



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 - a. KPU Kabupaten/Kota dijabat oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas:
 - a. anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.

4. PPID dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi hubungan dan partisipasi masyarakat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten/Kota;
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Pelaksana yang ditunjuk Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 339/PP.02.1-Kpt/7102/KPU-Kab/VII/2023 tentang Struktur dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 339/PP.02.1-Kpt/7102/KPU-Kab/VII/2023 tentang Struktur dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Pit. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rouna Rompas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

No	Nama	Jabatan	Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1	Rendy V.J. Suawa	Ketua KPU Kabupaten	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Lidya A. Malonda	Anggota KPU Kabupaten	
3	Rijali A.H.I. Soerotinojo	Anggota KPU Kabupaten	
4	Arif Kurniawan	Anggota KPU Kabupaten	
5	Aprila Ph. Regar	Anggota KPU Kabupaten	
6	Stella S. Sompe	Sekretaris KPU Kabupaten	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	Arif Kurniawan	Anggota KPU Kabupaten	Tim Pertimbangan
8	Stella S. Sompe	Sekretaris KPU Kabupaten	
9	Rhein D.C. Paendong	Kasubbag Hukum dan SDM	
10	Rhein D.C. Paendong	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
11	Sheilla Warouw	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12	Rouna Rompas	Plt. Kasubbag Teknis dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	

No	Nama	Jabatan	Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
13	Jimmy N.W. Lucas	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	I.G.P Surya Darma	Analisis Data dan Informasi	
15	Dimitri R. Paseki	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
16	Eston Suli	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
17	Rival E. Gimon	Ahli Pertama- Pranata Komputer	
18	Anggreany S. Polii	Administrasi Perkantoran	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

ttd.

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas